

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Indonesia merupakan negara yang mempunyai sumber daya alam yang melimpah dan merupakan salah satu negara dengan perekonomian yang cukup baik, sehingga kemampuan bangsa untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dapat berjalan dengan baik apabila tersedia dana yang cukup untuk pembangunan ekonomi negara. Walaupun demikian di perlukan sumber-sumber dana yang lain agar upaya memajukan kesejahteraan masyarakat berjalan dengan lancar, salah satunya dengan pajak. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara disamping penerimaan dari sumber migas dan non migas. Pajak juga merupakan iuran yan dibayarkan oleh rakyat kepada negara (yang bersifat paksaan) yang ditujukan dan digunakan sebagai alat pembayaran untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana masyarakat yang dikelola dengan bantuan campur tangan pemerintah (Mardiasmo, 2011:1)

Waluyo (2011:2) menyebutkan salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Peranan pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang terbesar, sehingga pemerintah menaruh perhatian khusus pada sektor pajak. Bagi negara-negara yang ada di dunia, pajak merupakan unsur penting dan bahkan paling penting dalam rangka untuk menopang anggaran penerimaan negara. Di indonesia sendiri usaha

untuk menggenjot dan mengoptimalkan penerimaan sektor ini dilakukan melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak (Surat Direktur Jendral Pajak No. S – 14/PJ.7/2003). Pajak menjadi andalan bagi negara, oleh karena itu pemerintah menekankan pentingnya membayar pajak.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2000 Pasal 12 ayat 1 sampai 3 yang berbunyi:

- 1) “Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.
- 2) Jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- 3) Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti bahwa jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak benar, maka Direktur Jendral Pajak menetapkan jumlah pajak terutang yang semestinya.”

Penjelasan Undang-undang No. 16 Tahun 2000 pasal 12 ayat 1 sampai 3 menjelaskan bahwa:

- 1) “Pajak pada prinsipnya terutang pada saat timbulnya objek pajak yang dapat dikenai pajak, tetapi untuk kepentingan administrasi perpajakan saat terutangnya pajak tersebut adalah:
  - a. Pada suatu saat, untuk Pajak Penghasilan yang dipotong oleh pihak ketiga;
  - b. Pada akhir masa, untuk Pajak Penghasilan yang dipotong oleh pemberi kerja, atau yang dipungut oleh pihak lain atas kegiatan usaha, atau oleh Pengusaha Kena Pajak atas pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah; atau
  - c. Pada akhir Tahun Pajak, untuk Pajak Penghasilan.

Jumlah pajak yang terutang yang telah dipotong, dipungut, atau pun yang harus dibayar oleh Wajib Pajak setelah tiba saat atau masa pelunasan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 ayat (2), oleh Wajib Pajak harus disetorkan ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau

berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).

Berdasarkan Undang-undang ini Direktorat Jenderal Pajak tidak berkewajiban untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak atas semua Surat Pemberitahuan yang disampaikan Wajib Pajak. Penerbitan suatu Surat Ketetapan Pajak hanya terbatas pada Wajib Pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian Surat Pemberitahuan atau karena ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak.

- 2) Ketentuan ini mengatur bahwa kepada Wajib Pajak yang telah menghitung dan membayar besarnya pajak yang terutang secara benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, serta melaporkan dalam Surat Pemberitahuan, tidak perlu diberikan surat ketetapan pajak atau pun Surat Tagihan Pajak.
- 3) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang dihitung dan dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan yang bersangkutan tidak benar, misalnya pembebanan biaya ternyata melebihi yang sebenarnya, Direktur Jenderal Pajak menetapkan besarnya pajak yang terutang sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan selaku wajib pajak. Pajak di mata negara merupakan sumber penerimaan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, namun bagi perusahaan pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih yang dihasilkan oleh perusahaan. Hal ini menyebabkan perusahaan cenderung mencari cara untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak, baik secara legal maupun ilegal. Hal ini dapat terjadi jika terdapat peluang yang dapat dimanfaatkan karena kelemahan peraturan perpajakan yang akan berujung kepada perlawanan terhadap pajak. Menurut Supramono dan Theresia (2010: 5) perlawanan pajak dapat berupa perlawanan pasif maupun aktif. Perlawanan pasif merupakan perlawanan dalam bentuk hambatan yang mempersulit pemungutan pajak dan memiliki hubungan erat

dengan struktur ekonomi. Sedangkan perlawanan aktif merupakan perlawanan yang dapat dilihat secara nyata dalam bentuk perbuatan secara langsung yang ditujukan kepada aparat pajak dengan tujuan untuk mengurangi pajak. Perlawanan aktif terhadap pajak dapat dilakukan dengan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) dan penggelapan pajak (*Tax Evasion*).

Mariwan dan Arifin (2005:67) menyebutkan pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan *tax ratio* secara bertahap dengan memperhatikan kondisi ekonomi Indonesia dan ekonomi dunia. Peningkatan secara bertahap *tax ratio* dilakukan melalui penyempurnaan bertahap kebijakan dan administrasi perpajakan, sehingga basis pajak dapat semakin luas, dan potensi pajak yang ada dapat dipungut secara optimal. Untuk mendorong pengusaha melakukan usaha yang lebih giat lagi, pemerintah memberikan insentif penurunan tarif pajak badan dalam negeri. Penjelasan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 17 ayat (2b) menjelaskan bahwa:

“Wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah daripada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.”

Tidak hanya penurunan tarif, dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 tentang penyederhanaan perhitungan pajak, yaitu apabila penghasilan dari usaha yang diperoleh wajib pajak badan tidak lebih dari Rp 4,8 miliar dalam setahun akan dikenakan tarif sebesar 1%. Pemerintah berharap dengan penurunan tarif pajak dan penyederhanaan perhitungan pajak dapat

menguntungkan pihak wajib pajak sehingga penerimaan dari wajib pajak juga ikut meningkat.

Upaya pemerintah untuk melakukan pengoptimalan dalam sektor pajak ini bukan tanpa kendala. Salah satu kendala pemerintah dalam upaya pengoptimalan sektor pajak ini adalah penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) dan penggelapan pajak (*Tax Evasion*) atau dengan berbagai kebijakan yang diterapkan perusahaan untuk meminimalkan jumlah pajak yang dibayar perusahaan, salah satunya adalah perusahaan dapat memilih metode akuntansi yang tepat untuk menurunkan *effective tax rate* (ETR).

Beberapa fenomena mengenai *Tax Avoidance* yang ada di Indonesia yaitu :

Fenomena *tax avoidance* yang terjadi di Indonesia yaitu dimuat dalam berita online (<http://merdeka.com>) pada tanggal 27 agustus 2013. Mantan menteri keuangan Agus Martowardjojo sebelum melepas jabatannya mengatakan, ada ribuan perusahaan multinasional yang tidak menjalankan kewajibannya kepada Negara. Dia menyebut hampir 4.000 perusahaan tidak membayar pajaknya selama tujuh tahun. Agus Martowardjojo mensinyalir adanya indikasi kesengajaan perusahaan yang dimaksud menggunakan teknik tertentu yang disebut dengan *transfer pricing* atau pengalihan keuntungan, wajib pajak mencari manfaat dari Negara-negara berpajak rendah (*tax heaven country*). Perusahaan multinasional menggeser barang-barang/bahan baku produksinya ke Negara tersebut untuk mendapatkan keuntungan. Oleh sebab itu, Agus yang sebentar lagi lengser jadi Menkeu mengatakan, pihaknya sedang melakukan reformasi ke depan agar tidak

terjadi lagi. Karena perusahaan-perusahaan ini membukukan kerugian terus, atau melakukan konsolidasi dengan perusahaan yang rugi sehingga secara tahunan tidak membayar pajak.

Fenomena yang lain yaitu kasus simulator SIM yang mengungkap adanya penghindaran pajak atas transaksi properti. Dalam persidangan di pengadilan terungkap adanya penjualan rumah mewah oleh pengembang kepada terdakwa seharga Rp 7,1 miliar di Semarang. Namun di akta notaris hanya tertulis Rp 940 juta. Itu artinya terdapat selisih harga Rp 6,1 miliar. Atas transaksi ini, ada potensi PPN (Pajak Pertambahan Nilai) yang harus disetor 10 persen dikali Rp 6,1 milyar atau Rp 610 juta. Kekurangan lain PPh (Pajak Penghasilan) final sebesar 5 persen dikalikan Rp 6,1 milyar atau Rp 300 juta. Total kekurangan pajak senilai Rp 900 juta. Jika developer ini menjual ratusan unit rumah mewah, kerugian negara bisa mencapai puluhan milyar rupiah dari satu proyek perumahan.

Selain itu, terdakwa juga membeli rumah di wilayah Depok dengan harga Rp 2,65 miliar. Namun di akta jual beli hanya tertulis Rp 784 juta, atau ada selisih Rp 1,9 miliar. Potensi PPN yang belum disetor adalah 10 persen dikali Rp 1,9 milyar atau Rp 190 juta dan PPh final 5 persen dikali Rp 1,9 milyar atau Rp 85 juta. Total pajak kurang dibayar developer sebesar Rp.275 juta dari satu unit rumah saja. Selisih nilai tersebut jelas menyebabkan hilangnya potensi penerimaan negara.

Dengan adanya fakta pengadilan, terbuka kemungkinan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mengembangkan kasus pembelian rumah yang dilakukan oleh terdakwa simulator SIM ke arah penyidikan pajak dengan tuduhan penggelapan

pajak, mengingat ada usaha untuk menyembunyikan transaksi yang sebenarnya. Dalam hal ini, penjual dapat dikenakan tuduhan penggelapan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 4 (2) dengan tarif 5% dari nilai transaksi yang bersifat final, sedangkan pembeli dapat dikenakan tuduhan penggelapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dengan tarif 5% dari nilai transaksi.

(Sumber: <https://www.merdeka.com/peristiwa/kecurangan-developer-terhadap-pajak-properti.html> 22 Agustus 2013, 06:08 WIB)

Penelitian mengenai praktik penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) telah banyak dijadikan sebagai objek penelitian dan faktor-faktor yang mempengaruhinya telah banyak diuji oleh peneliti sebelumnya. Namun penelitian yang telah dilakukan menunjukkan simpulan yang beragam dengan variabel dependen yang beragam pula (lihat tabel 1.1). Faktor-faktor yang diduga mempengaruhi praktik penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) berdasarkan penelitian sebelumnya, yaitu :

1. *Leverage*

Ngadiman dan Christiany Puspitasari (2014), Tommy Kurniasih & Maria M. Ratna Sari, (2013), I Gede Hendy Darmawan dan I Made Sukartha (2014), Ida Ayu Rosa Dewinta dan Putu Ery Setiawan (2016), Calvin Swingly1 I Made Sukartha2 (2015), Laila Marfu'ah (2015)

2. Kepemilikan institusional

Ngadiman dan Christiany Puspitasari (2014), Fitry Damayanti dan Tridahus Susanto (2015), Dy Retta Merslythia dan Mienati Somya

Lasmana (2016), I Gusti Ayu Cahya Maharani dan Ketut Alit Suardana (2014)

3. Ukuran perusahaan

Ngadiman dan Christiany Puspitasari (2014), Dy Retta Merslythia dan Mienati Somya Lasmana (2016), Tommy Kurniasih & Maria M. Ratna Sari, (2013), I Gede Hendy Darmawan dan I Made Sukartha (2014), Ida Ayu Rosa Dewinta dan Putu Ery Setiawan (2016), Calvin Singly1 I Made Sukartha2 (2015), Laila Marfu'ah (2015)

4. Komite Audit

Fitry Damayanti dan Tridahus Susanto (2015), I Gusti Ayu Cahya Maharani dan Ketut Alit Suardana (2014), Calvin Singly1 I Made Sukartha2 (2015)

5. Kualitas Audit

I Gusti Ayu Cahya Maharani dan Ketut Alit Suardana (2014)

6. Risiko Perusahaan

Fitry Damayanti dan Tridahus Susanto (2015), I Gusti Ayu Cahya Maharani dan Ketut Alit Suardana (2014), Calvin Singly1 I Made Sukartha2 (2015)

7. *Return On Assets*

I Gusti Ayu Cahya Maharani dan Ketut Alit Suardana (2014), Laila Marfu'ah (2015)

8. Kompetensi eksekutif

Dy Retta Merslythia dan Mienati Somya Lasmana (2016)



9. Komisaris Independen

Dy Retta Merslythia dan Mienati Somya Lasmana (2016), Tommy Kurniasih & Maria M. Ratna Sari (2013)

10. Kompensasi rugi fiskal

Tommy Kurniasih & Maria M. Ratna Sari (2013), Laila Marfu'ah (2015)

11. Umur Perusahaan

Ida Ayu Rosa Dewinta dan Putu Ery Setiawan (2016)

12. Pertumbuhan penjualan

Ida Ayu Rosa Dewinta dan Putu Ery Setiawan (2016), Calvin Singlyl I Made Sukartha2 (2015)

**Tabel 1.1**  
**Tabel Penelitian Terdahulu**

Peneliti	Tahun	Leverage	StrukturalKepemilikan	Ukuran Perusahaan	Komite Audit	Kualitas Audit	Risiko Perusahaan	ROA	ManajemenKefektifitasKompetensi	IndependenKomisaris	StrukturalKompensasi	UkuranUsahaanUmur	UkuranPertumbuhan
Ngadiman & Christiany Puspitasari	2014	×	□	□	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fitry Damayanti & Tridahas Susanto	2015	-	x	-	x	-	□	-	-	-	-	-	-
Dy Retta Merslythia & Mienati Somya Lasmana	2016	-	x	x	-	-	-	-	x	x	-	-	-
Tommy Kurniasih & Maria M. Ratna Sari	2013	□	-	□	-	-	-	-	-	x	□	-	-
I Gede Hendy Darmawan & I Made Sukartha	2014	x	-	□	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I Gusti Ayu Cahya Maharani & Ketut Alit Suardana	2014	-	x	-	x	x	□	x	-	-	-	-	-
Ida Ayu Rosa Dewinta & Putu Ery Setiawan	2016	x	-	□	-	-	-	-	-	-	-	□	□
Calvin Swingly1 I Made Sukartha2	2015	x	-	□	x	-	□	-	-	-	-	-	x
Laila Marfu'ah	2015	□	-	□	-	-	-	x	-	x	-	-	-

Keterangan: □ : berpengaruh

× : tidak berpengaruh

- : tidak diteliti

Penelitian ini adalah replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Ngadiman dan Christiany Puspitasari (2014). Variabel yang diteliti adalah

*leverage*, Kepemilikan Institusional dan Ukuran Perusahaan. Unit yang dianalisis adalah Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2010-2012. Penelitian ini menggunakan metode pemilihan sampel tak acak. Teknik yang digunakan untuk memilih sampel adalah teknik memilih sampel tak acak *purposive*. Dengan hasil penelitian bahwa kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan *leverage* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini hanya menggunakan tiga variabel yaitu variabel *leverage*, kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan, dilakukan dalam periode yang terbatas yaitu untuk periode 2010-2012, dan hanya dilakukan pada perusahaan yang bergerak di sektor manufaktur saja.

Berdasarkan hasil dari penelitian tersebut, penulis akan meneliti kembali apakah *leverage*, kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan atau tidak terhadap penghindaran pajak. Alasan penulis memilih variabel-variabel tersebut adalah berdasarkan penelitian sebelumnya semua variabel tersebut menunjukkan hasil yang tidak konsisten.

Dalam hal ini peneliti memilih perusahaan *property* dan *real estate* disebabkan karena karena perusahaan *Property* dan *Real Estate* memiliki prospek yang cerah di masa yang akan datang dengan melihat potensi jumlah penduduk yang terus bertambah besar, semakin banyaknya pembangunan di sektor perumahan, apartemen, pusat-pusat perbelanjaan, dan gedung-gedung perkantoran yang membuat investor tertarik untuk menginvestasikan dananya sehingga prospek perdagangan saham diperkirakan akan terus meningkat.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menuliskan hasil penelitian ini dalam sebuah penelitian yang berjudul: **“Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak (Studi pada Perusahaan *Property* dan *Real Estate* yang terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2015 )”**

## **1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah Penelitian**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis dapat mengidentifikasi beberapa masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Banyaknya perusahaan yang melakukan penghindaran pajak menyebabkan kerugian bagi negara, karena pajak yang diterima oleh negara semakin kecil.
2. Adanya indikasi kesengajaan perusahaan yang dimaksud menggunakan teknik *transfer pricing* atau pengalihan keuntungan, wajib pajak mencari manfaat dari negara-negara berpajak rendah. Adanya penjualan rumah mewah oleh pengembang kepada terdakwa yang berbeda dengan akta notaris.
3. Adanya perusahaan-perusahaan membukukan kerugian terus atau melakukan konsolidasi dengan perusahaan yang rugi sehingga secara

tahunan tidak membayar pajak. Adanya kekurangan pajak yang jika developer menjual ratusan unit rumah mewah maka kerugian negara bisa mencapai puluhan milyar rupiah dari satu proyek perumahan dan menyebabkan hilangnya potensi penerimaan negara.

### 1.2.2 Rumusan Masalah Penelitian

Rumusan masalah merupakan uraian yang menyatakan materi yang akan diselesaikan berdasarkan latar belakang yang telah dirumuskan. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana leverage pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2015.
2. Bagaimana Kepemilikan Institusional pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2015.
3. Bagaimana Ukuran Perusahaan pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2015.
4. Bagaimana Penghindaran Pajak pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2015.
5. Seberapa besar pengaruh Leverage terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2015.

6. Seberapa besar pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2015.
7. Seberapa besar pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2015.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari pelaksanaan penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut.

1. Untuk menganalisis dan mengetahui *Leverage* pada perusahaan perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2015.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui Kepemilikan Institusional pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2015.
3. Untuk menganalisis dan mengetahui Ukuran Perusahaan pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2015.
4. Untuk menganalisis dan mengetahui Penghindaran Pajak pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2015.

5. Untuk menganalisis dan mengetahui besarnya pengaruh *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2015.
6. Untuk menganalisis dan mengetahui besarnya pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2015.
7. Untuk menganalisis dan mengetahui besarnya pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2015.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap permasalahan ini. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

##### **1.4.1 Kegunaan Teoritis / Akademis**

Adapun kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan pikiran guna mendukung pengembangan teori yang sudah ada dan dapat memperluas khasanah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan disiplin ilmu ekonomi akuntansi dan perpajakan, khususnya mengenai pengaruh leverage, kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak.

### **1.4.2 Kegunaan Praktis / Empiris**

#### **1. Bagi Penulis**

Menambah wawasan untuk mengetahui bagaimana pengaruh pengaruh leverage, kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia. Juga sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian sidang sarjana ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan.

#### **2. Bagi Instansi**

Hasil penelitian ini sekiranya dapat digunakan sebagai bahan masukan dan dapat memberikan informasi tentang pengaruh pengaruh leverage, kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak.

#### **3. Bagi Pihak Lain**

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi dan referensi untuk penelitian lebih lanjut dalam bidang kajian yang sama.